**PEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA: KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu krusial dengan dampak yang merata di berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di Indonesia, masalah ini semakin mendesak, ditandai dengan peningkatan prevalensi penyalahgunaan, terutama di kalangan pelajar dan remaja. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia. Jurnal ini fokus pada dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum pidana narkoba sambil mempertahankan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah sejauh mana kepentingan publik dan hak individu dapat seimbang. Temuan menunjukkan bahwa keseimbangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup analisis hukum, alternatif sanksi seperti rehabilitasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hasil ini menegaskan perlunya strategi yang lebih holistik dalam penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Penya;ahgunaan Narkoba, Kepentingan negara, Keseimbangan publik dan individu

***Abstract***

*Drug abuse has become a crucial issue with pervasive impacts across various sectors, including social, economic, and health. In Indonesia, this problem is increasingly pressing, marked by a surge in the prevalence of abuse, especially among students and teenagers. Although the government has established various policies and regulations through Law No. 35 of 2009, its implementation often sparks controversies related to human rights violations. This journal focuses on the dynamics and challenges in enforcing narcotics criminal law while maintaining human rights protection. Through a normative approach and qualitative analysis, this research examines to what extent public interests and individual rights can be balanced. The findings suggest that this balance requires a comprehensive approach that encompasses legal analysis, alternative sanctions like rehabilitation, and effective oversight mechanisms. These results underscore the need for a more holistic strategy in addressing the drug issue in Indonesia.*

***Keywords****: Human Rights, Drug Abuse, State Interest, Public and Individual Balance.*

1. **PENDAHULUAN**

Dalam KBBI, narkoba didefinisikan sebagai obat yang memiliki efek menenangkan, menghilangkan rasa sakit, dan mendatangkan rasa kantuk (dengan kemampuan memberikan rasa mabuk sehingga tidak diperbolehkan dijual tanpa regulasi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun tidak, sintetis atau alami, yang memiliki efek menurunkan kesadaran, mengurangi sensitivitas terhadap rangsangan, mengakibatkan rasa sakit, dan memicu ketergantungan pada penggunanya. Zat-zat tersebut termasuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika (Fajar, 2022).

Dikutip dari *Indoneisa Drugs Report 2022* yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), Dalam beberapa tahun terakhir, data mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan beberapa tren yang mengkhawatirkan. Prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir mengalami peningkatan, dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Pada tahun 2018, tercatat sekitar 2,29 juta pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Selain itu, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Lukman *et al,* 2021). Sementara itu, meskipun jumlah tersangka kasus narkotika pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 9,41% menjadi 1.184 orang dari 1.307 orang pada tahun sebelumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi keenam dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Terdapat pula peningkatan signifikan dalam jumlah narapidana kasus narkotika di Indonesia dalam empat tahun terakhir, dengan lonjakan dari 63.355 orang pada tahun 2015. Kesimpulannya, meski ada beberapa indikasi penurunan, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetap tinggi, khususnya di kalangan pelajar dan remaja, mengindikasikan perlunya upaya pencegahan dan penindakan yang lebih intensif oleh pihak berwenang.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu isu global yang mendesak, mengakibatkan implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang mendalam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah berbagai negara telah memberlakukan serangkaian aturan dan hukuman yang ketat. Di Indonesia, tindak pidana narkoba diatur dengan ketat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam penegakannya, muncul berbagai isu terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa, yang pada beberapa kasus dirasa kurang mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Pembatasan hak-hak tersebut kerap menjadi titik perdebatan, khususnya dalam konteks keseimbangan antara upaya pemerintah memerangi narkoba dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana pembatasan hak-hak tersangka dan terdakwa dapat dibenarkan dalam konteks penegakan hukum pidana narkoba di Indonesia.

Jurnal ini bertujuan untuk mendiskusikan dinamika dan tantangan dalam upaya memerangi tindak pidana narkoba sambil memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini mencoba memahami sejauh mana kepentingan negara dalam memberantas narkoba dapat dijalankan tanpa mengabaikan hak asasi tersangka dan terdakwa, serta mencari titik temu yang ideal di antara keduanya.

1. **METODE**

Penelitian hukum ini didasari oleh pendekatan normatif, dengan mengacu pada berbagai peraturan dan norma dalam legislasi. Dalam kajian ini, literatur hukum dianalisis, termasuk tinjauan filosofis, latar belakang sejarah, dan pemahaman terhadap pasal serta terminologi yang digunakan. Melalui metode kualitatif, data yang dikumpulkan bersumber dari bahasa, entah dalam bentuk lisan atau tertulis, yang selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti. Selain itu, observasi mendalam terhadap materi penelitian, termasuk benda fisik, dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Robbani & El Adawiyah, 2023). Teknik analisis yang digunakan adalah melalui pendekatan deduktif, yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan umum berdasarkan data yang ada, dan diarahkan untuk memahami aspek khusus mengenai Perlindungan Korban Kejahatan Seksual dalam masyarakat yang dinamis.

1. **HASIL**

Dalam kasus pidana terkait narkoba, ada batasan tertentu terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi individu. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam batasan ini meliputi:

1. Aspek hukum dan hak asasi

Hak asasi manusia dianggap sebagai fondasi utama hukum dan menjadi titik tengah dalam menjaga hak seorang tersangka dan terdakwa dalam mempertahankan dirinya. Setiap pembatasan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, Konstitusi Republik Indonesia 1945, norma hak asasi manusia, serta norma hukum lainnya (Farid, 2020).

1. Keseimbangan antara hak otoritas dan hak individu

Selama proses investigasi, terdapat pembatasan terhadap hak-hak pribadi tersangka dan terdakwa, khususnya dalam penahanan, interogasi, dan penghukuman. Pembatasan ini harus menjaga keseimbangan antara hak-hak pemerintah dan hak individu (Mujiyono, 2009).

1. Penerapan hak asasi dalam peradilan

Dalam sistem peradilan, kepatuhan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pedoman utama. Ini untuk memastikan bahwa pembatasan hak individu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi (Merah, 2013).

1. Perdebatan mengenai hukuman

Penerapan sanksi dalam kasus narkoba sering menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum dan hak asasi. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk menemukan titik tengah antara tujuan negara dalam pemberantasan narkoba dan perlindungan hak individu (Hutapea, 2016).

1. Solusi kepadatan penjara

Upaya pengurangan kepadatan penjara seharusnya tetap memperhatikan hak asasi manusia. Salah satu solusinya bisa dengan menciptakan opsi selain penahanan, seperti program rehabilitasi untuk pelaku narkoba, yang sejalan dengan tujuan pemerintah dan hak asasi manusia (Merah, 2013).

1. **PEMBAHASAN**

Masalah penyalahgunaan narkoba telah merambah ke kancah internasional, menjadi sorotan utama bagi banyak negara karena dampak destruktifnya yang luas, mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Fenomena ini, yang telah mengepung banyak masyarakat termasuk di Indonesia, memerlukan tindakan tegas dan strategi komprehensif sebagai respons. Dalam menghadapi tantangan ini, sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah merespon dengan menetapkan berbagai regulasi, kebijakan, dan sanksi hukum yang dirancang khusus untuk menekan peredaran dan konsumsi narkoba. Sebagai contoh, Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kerangka hukum untuk penanganan masalah narkoba di tanah air. Akan tetapi, dalam proses penerapan undang-undang ini, muncul sejumlah tantangan dan kontroversi, khususnya terkait dengan hak asasi individu. Ada kekhawatiran bahwa, dalam upaya memerangi narkoba, ada potensi untuk mengabaikan atau bahkan melanggar hak-hak dasar tersangka dan terdakwa (Farid, 2020).

Isu ini menjadi sumber debat yang sengit, dengan banyak pihak yang berargumen tentang pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat antara tugas negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkoba dan kewajiban untuk menghormati hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks Indonesia, hal ini memicu pertanyaan mendalam tentang bagaimana negara harus mengatur dan mengimplementasikan kebijakannya terhadap narkoba, sambil memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terlindungi. Sejalan dengan itu, diskusi yang mendalam dan reflektif mengenai bagaimana memastikan penerapan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam konteks penyalahgunaan narkoba menjadi sangat esensial .

Dalam konteks penegakan hukum pidana narkoba, terdapat serangkaian isu yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak atas pendampingan hukum, di mana setiap tersangka dan terdakwa wajib mendapatkan hak untuk didampingi oleh advokat selama berlangsungnya proses hukum. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip "keadilan untuk semua" dan mendukung hak seseorang untuk mendapatkan pendampingan dari advokat (Susiyanto *et al,* 2021). Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai pelanggaran hak hidup, khususnya ketika hukuman mati diberlakukan untuk pelaku tindak pidana narkotika (Permaqi, 2018).

Selain itu, terdapat isu mengenai penggolongan narkotika. Saat ini, konvensi internasional dan hukum domestik Indonesia mungkin belum secara akurat mengklasifikasikan tingkat bahaya dari beberapa jenis narkotika, yang dapat mempengaruhi bagaimana kasus-kasus narkotika ditangani serta bagaimana hukuman diberlakukan. Dalam penerapan hukum, penting juga untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun korban tindak pidana narkotika mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini mencakup hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, serta hak-hak dasar lainnya. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa beberapa negara sudah mulai menerapkan dekriminalisasi pengguna narkotika dan strategi pengurangan dampak buruk narkotika sebagai langkah dalam upaya melindungi hak asasi manusia.

Selama tahapan investigasi, hak-hak individu dari tersangka dan terdakwa seringkali mengalami pembatasan, terutama dalam aspek-aspek seperti penahanan, interogasi, dan penghukuman. Adalah esensial untuk memastikan bahwa ada keseimbangan yang tepat antara otoritas pemerintah dan hak-hak pribadi individu. Salah satu cara untuk memastikan keseimbangan ini adalah dengan menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap pembatasan yang diberlakukan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu diperlukan, proporsional, dan berdasarkan hukum, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, penting untuk menjamin bahwa proses peradilan yang dijalani oleh tersangka dan terdakwa dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan. Mereka harus memiliki akses yang setara untuk mempertahankan diri dan memberikan bukti yang relevan demi pembelaannya. Dalam konteks penerapan kekuasaan, pemerintah harus bertindak dengan proporsional. Ini berarti bahwa setiap tindakan resmi yang diambil haruslah sejalan dengan tujuannya dan tidak boleh melebihi apa yang diizinkan oleh aturan hukum (Mujiyono, 2009).

Akhirnya, untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan keseimbangan antara otoritas dan hak pribadi dijaga, harus ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penegakan hukum. Lembaga independen, seperti badan perlindungan hak asasi manusia, dapat berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Di ranah sistem peradilan, penerapan hak asasi manusia menjadi landasan kunci untuk memastikan bahwa setiap pembatasan hak individu tetap sejalan dengan prinsip hak asasi (Sumitro, 2018). Misalnya, sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, hak asasi manusia seharusnya dijamin sepenuhnya. Ini esensial untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan hak individu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi fondasi yang jelas mengenai hak asasi manusia. Prinsip dan prosedur fair trial, serta hak atas peradilan yang adil, memiliki makna penting, khususnya ketika yang sedang berada dalam proses peradilan adalah individu dari kelompok marjinal. Dengan sistem pengadilan inkuisitorial, berbeda dengan sistem akusatorial di mana hakim sepenuhnya menyerahkan fakta-fakta perkara kepada para pihak yang bersengketa (Sihombing, 2008).

Peradilan yang mandiri, kredibel, dan yang menjamin hak asasi setiap individu memerlukan integrasi nilai dan standar hak asasi manusia. Sistem peradilan yang tidak mematuhi hak asasi manusia atau yang kurang memperhatikan nilai kemanusiaan berpotensi menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Ketika menghadapi masalah sanksi terkait kasus narkoba, perdebatan mengenai hukum dan hak asasi manusia seringkali muncul. Menemukan keseimbangan antara ambisi negara untuk memberantas narkoba dan melindungi hak asasi individu memerlukan pendekatan komprehensif. Salah satu pendekatannya adalah melalui analisis mendalam mengenai aspek hukum dan hak asasi guna mencari solusi yang seimbang. Selain itu, mengurangi kepadatan penjara menjadi prioritas, namun tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Alternatif seperti program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba mungkin menjadi solusi yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan prinsip hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, saat menetapkan sanksi, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh Konstitusi dan regulasi lainnya dijadikan landasan utama, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.

1. **KESIMPULAN**

Masalah narkoba telah menjadi perhatian utama di tingkat internasional karena dampak merusaknya di berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan kesehatan. Meski banyak negara, termasuk Indonesia, telah merespons dengan aturan, kebijakan, dan sanksi hukum yang ketat, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaksanaannya sering kali menimbulkan kontroversi. Isu utama yang muncul adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan narkoba. Pentingnya mencari keseimbangan antara melindungi masyarakat dari ancaman narkoba dan menghormati hak asasi manusia menjadi topik debat yang mendalam. Salah satu isu khusus dalam konteks ini adalah hak atas pendampingan hukum, yang menegaskan prinsip "keadilan untuk semua". Di sisi lain, kekhawatiran atas pelanggaran hak hidup, khususnya dalam penerapan hukuman mati untuk pelaku narkoba, juga menonjol. Penggolongan narkotika, keadilan dalam peradilan, serta perlindungan hak individu saat investigasi juga menjadi fokus. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak individu, pendekatan komprehensif yang memadukan analisis hukum, integrasi nilai hak asasi, serta mempertimbangkan solusi alternatif seperti rehabilitasi diperlukan. Kesimpulannya, meski upaya pemberantasan narkoba penting, pendekatan yang seimbang yang memastikan perlindungan hak asasi manusia adalah esensial.

**Daftar Isi**

Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, *2*(5), 406-417

FARID SETIAWAN, F. S. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH POLRESTA JAMBI* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Hutapea, B. (2016). Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya*.

Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(3), 405-417.

Merah, K. I. P. (2013). Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara. *Pertama. New York: UNODC*.

Mujiyono, A. S. (2009). Analisis perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggarannya pada penyidikan perkara pidana.

Permaqi, F. (2018). Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)(The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review)). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *12*(4), 1-21.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Sihombing, U. P. (2008). Hak Atas Peradilan Yang Adil menurut Yurisprudensi Pengadilan Ham Eropa Komite Ham PBB dan Pengadilan Inter-Amerika.

Sumitro, S. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, *6*(1).

Susiyanto, S., Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2021). Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu). *Jurnal HAM*, *12*(3), 429-448.